



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.555, 2014

BASARNAS. Standar Biaya. Operasi SAR.
Penyelenggaraan.

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK. 13 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI SAR
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR, perlu mengatur Standar Biaya Dalam Penyelenggaraan Operasi SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.02/2014;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Nomor: 107.01.1.414370/2014 tanggal 5 Desember 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI SAR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Standar biaya penyelenggaraan operasi SAR Tahun Anggaran 2014 merupakan satuan biaya yang ditetapkan dalam penyelenggaraan operasi SAR Tahun 2014.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam pemberian satuan biaya bagi petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR di lingkungan Basarnas pada Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

Petugas SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. *SAR Coordinator (SC);*

- b. Asisten *SAR Coordinator* yang dibantu oleh Staf Asisten *SAR Coordinator*;
- c. *SAR Mission Coordinator (SMC)*;
- d. Staf *SAR Mission Coordinator*;
- e. *On Scene Coordinator (OSC)*;
- f. *SAR Unit (SRU)*;

Pasal 4

SAR Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:

- a. *Rescuer*;
- b. **Perwira Kapal**;
- c. **Anak buah kapal (Gol III)**;
- d. **Anak buah kapal (Gol II)**;
- e. *Crew pesawat*.

Pasal 5

Lokasi penyelenggaraan operasi SAR terdiri atas:

- a. dalam kota;
- b. luar kota;
- c. luar negeri.

Pasal 6

- 1) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR dilaksanakan di dalam kota menggunakan *indeks uang makan, uang lembur, snack, dan penambah daya tahan tubuh* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR dilaksanakan di luar kota menggunakan *indeks uang harian perjalanan dinas luar kota* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR di luar negeri menggunakan *indeks biaya perjalanan dinas luar negeri* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Satuan biaya penyelenggaraan operasi SAR meliputi komponen:

- a. **uang makan**;

- b. uang makan lembur;
- c. uang lembur;
- d. penambah daya tahan tubuh;
- e. *snack*;
- f. uang harian dan biaya perjalanan dinas (luar kota);
- g. biaya perjalanan dinas (luar negeri).

Pasal 8

Besaran satuan biaya penyelenggaraan operasi SAR secara lengkap sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan operasi SAR diberikan berdasarkan pangkat/golongan petugas SAR yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 11

Deputi Bidang Operasi SAR melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 12

Dalam hal penggantian biaya operasi SAR kepada Instansi/ Organisasi Potensi SAR, Badan SAR Nasional hanya mengganti biaya bahan bakar minyak dan permakanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan ini berlaku selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2014.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2014
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

FHB. SOELISTYO

**Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 24 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

Lampiran Berita Acara SAR Nasional
Tahun ... PK ... 13 Januari 2014

STANDAR BIAYA PERTOLAKAN GARIS OPERASI SAR TERHADAP KUSIR DAN BENGKAK PADA HARI JUMLAH TAHUN ANGGARAN 2014

No	Jabatan Dalam Operasi SAR	Lokasi Operasi	Komponen Biaya	Satuan	Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	SAR COORDINATOR (SC) A. Golongan IV	Dalam Kota	Jang Makan Jang Makan Lebih Jang Lebih Penambahan Daya Tahan Tubuh Snack	100 100 20 100 100	24.000 24.000 23.000 13.000 16.000	94.000 94.000 466.000 13.000 16.000 TOTAL 100
		Luar Kota	Jang Kurang Perjalanan Dinas	-	Biaya berasukan	567.000
2.	ASSISTEN SAR COORDINATOR A. Golongan IV	Dalam Kota	Jang Makan Jang Makan Lebih Jang Lebih Penambahan Daya Tahan Tubuh Snack	100 100 20 100 100	24.000 24.000 23.000 13.000 16.000	94.000 94.000 456.000 13.000 16.000 TOTAL 100
		Luar Kota	Jang kurang Perjalanan Dinas	-	Biaya berasukan	543.000
3.	STAF ASSISTEN SAR COORDINATOR A. Golongan IV	Dalam Kota	Jang Makan Jang Makan Lebih Jang Lebih Penambahan Daya Tahan Tubuh Snack	100 100 20 100 100	23.000 23.000 18.000 13.000 18.000	99.000 99.000 432.000 13.000 18.000 TOTAL 100
		Luar Kota	Jang Kurang Perjalanan Dinas	-	Biaya berasukan	519.000
	B. Golongan III	Dalam Kota	Jang Makan Jang Makan Lebih Jang Lebih Penambahan Daya Tahan Tubuh Snack	100 100 20 100 100	27.000 27.000 15.000 13.000 15.000	106.000 106.000 330.000 13.000 15.000 TOTAL 100
		Luar Kota	Jang Kurang Perjalanan Dinas	-	Biaya berasukan	443.000
	C. Golongan II	Dalam Kota	Jang Makan Jang Makan Lebih Jang Lebih Penambahan Daya Tahan Tubuh Snack	100 100 20 100 100	25.000 25.000 13.000 13.000 15.000	95.000 95.000 31.000 13.000 15.000 TOTAL 100
		Luar Kota	Jang Kurang Perjalanan Dinas	-	Biaya berasukan	391.000
4.	SAR MISSION COORDINATOR (PMC) A. Golongan IV	Dalam Kota	Jang Makan Jang Makan Lebih Jang Lebih Penambahan Daya Tahan Tubuh Snack	100 100 20 100 100	24.000 24.000 17.000 13.000 16.000	96.000 96.000 408.000 13.000 16.000 TOTAL 100
		Luar Kota	Jang Kurang Perjalanan Dinas	-	Biaya berasukan	496.000
	B. Golongan III	Dalam Kota	Jang Makan Jang Makan Lebih Jang Lebih Penambahan Daya Tahan Tubuh Snack	100 100 20 100 100	27.000 27.000 15.000 13.000 15.000	103.000 103.000 360.000 13.000 15.000 TOTAL 100
		Luar Kota	Jang kurang Perjalanan Dinas	-	Biaya berasukan	443.000
5.	STAF SAR MISSION COORDINATOR A. Golongan IV	Dalam Kota	Jang Makan Jang Makan Lebih Jang Lebih Penambahan Daya Tahan Tubuh Snack	100 100 20 100 100	23.000 23.000 17.000 13.000 16.000	98.000 98.000 408.000 13.000 16.000 TOTAL 100
		Luar Kota	Jang Kurang Perjalanan Dinas	-	Biaya berasukan	495.000
	B. Golongan III	Dalam Kota	Jang Makan Jang Makan Lebih Jang Lebih Penambahan Daya Tahan Tubuh Snack	100 100 20 100 100	27.000 27.000 15.000 13.000 15.000	103.000 103.000 360.000 13.000 15.000 TOTAL 100
		Luar Kota	Jang kurang Perjalanan Dinas	-	Biaya berasukan	443.000
	C. Golongan II	Dalam Kota	Jang Makan Jang Makan Lebih Jang Lebih Penambahan Daya Tahan Tubuh Snack	100 100 20 100 100	25.000 25.000 13.000 13.000 15.000	95.000 95.000 31.000 13.000 15.000 TOTAL 100
		Luar Kota	Jang kurang Perjalanan Dinas	-	Biaya berasukan	391.000
6.	ON SCENE COORDINATOR (OSC) A. Golongan IV	Dalam Kota	Jang Makan Jang Makan Lebih Jang Lebih Penambahan Daya Tahan Tubuh Snack	100 100 20 100 100	23.000 23.000 15.000 13.000 16.000	94.000 94.000 384.000 13.000 16.000 TOTAL 100
		Luar Kota	Jang Kurang Perjalanan Dinas	-	Biaya berasukan	471.000
	B. Golongan III	Dalam Kota	Jang Makan Jang Makan Lebih	100 100	27.000 27.000	97.000 97.000

No	Jabatan Dalam Operasi SAR	Lokasi Operasi	Komponen Biaya	Satuan	Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)
7. Rescuer A. Golongan III	Dalam Kota	Luar Kota	Uang Lembar	24	OR	15.000
			Pemulih. Daya Tahan Tubuh	1	OR	12.000
			Snack	1	OR	16.000
					TOTAL	448.000
			Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OR	daseunilai
	B. Golongan II	Luar Kota	Uang Makan	1	OR	25.000
			Uang Minuman	1	OR	25.000
			Uang Lembar	24	OR	15.000
			Pemulih. Daya Tahan Tubuh	1	OR	12.000
			Snack	1	OR	16.000
	C. Golongan II	Luar Kota			TOTAL	391.000
			Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OR	daseunilai
			7. Rescuer B. Golongan II	Dalam Kota	Uang Makan	1
			Uang Minuman	1	OR	25.000
			Uang Lembar	24	OR	15.000
			Pemulih. Daya Tahan Tubuh	1	OR	12.000
			Snack	1	OR	16.000
					TOTAL	441.000
			B. Golongan II	Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1
			Uang Makan	1	OR	25.000
			Uang Minuman	1	OR	25.000
			Uang Lembar	24	OR	15.000
			Pemulih. Daya Tahan Tubuh	1	OR	12.000
			Snack	1	OR	16.000
					TOTAL	391.000
	8. Perwira Kapal A. Golongan III	Dalam Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OR	daseunilai
			8. Perwira Kapal A. Golongan III	Dalam Kota	Uang Makan	1
			Uang Minuman	1	OR	27.000
			Uang Lembar	24	OR	15.000
			Pemulih. Daya Tahan Tubuh	1	OR	12.000
			Snack	1	OR	16.000
					TOTAL	443.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OR	daseunilai
			9. Anak Bant. Kapal A. Golongan II	Dalam Kota	Uang Makan	1
			Uang Minuman	1	OR	25.000
			Uang Lembar	24	OR	15.000
			Pemulih. Daya Tahan Tubuh	1	OR	12.000
			Snack	1	OR	16.000
					TOTAL	391.000
			9. Anak Bant. Kapal A. Golongan II	Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1
			Uang Makan	1	OR	25.000
			Uang Minuman	1	OR	25.000
			Uang Lembar	24	OR	15.000
			Pemulih. Daya Tahan Tubuh	1	OR	12.000
			Snack	1	OR	16.000
					TOTAL	391.000
	10. Crew Pemawai A. Golongan IV	Dalam Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OR	daseunilai
			10. Crew Pemawai A. Golongan IV	Dalam Kota	Uang Makan	1
			Uang Minuman	1	OR	29.000
			Uang Lembar	24	OR	16.000
			Pemulih. Daya Tahan Tubuh	1	OR	13.000
			Snack	1	OR	16.000
					TOTAL	471.000
		B. Golongan III	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OR	daseunilai
			B. Golongan III	Dalam Kota	Uang Makan	1
			Uang Minuman	1	OR	27.000
			Uang Lembar	24	OR	15.000
			Pemulih. Daya Tahan Tubuh	1	OR	12.000
			Snack	1	OR	16.000
					TOTAL	443.000
	C. Golongan II	Dalam Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OR	daseunilai
			C. Golongan II	Dalam Kota	Uang Makan	1
			Uang Minuman	1	OR	25.000
			Uang Lembar	24	OR	15.000
			Pemulih. Daya Tahan Tubuh	1	OR	12.000
			Snack	1	OR	16.000
					TOTAL	391.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OR	daseunilai

REPALA DADAN SAR NATIONA...

P.L.B. SOELISTYO